

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS SERTIFIKAT
TANAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'YAH: STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1090K/PID/2009**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Tata Negara**



**Oleh:
KURNIA AFFANDI
1813030029**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
2025 M / 1446 H**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Sertifikat Tanah Perspektif *Siyasah Qadha'iyah*: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/Pid/2009**" disusun oleh **Kurnia Affandi NIM 1813030029** Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasah*.

Disahkan di : Padang

Pada Tanggal : 26 Februari 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasah,

Dr. Tiwarni, M.Ag.
NIP 197803312003122003
Penguji I

Desri Yanri, S.H., M.H
NIDN 2004129502
Penguji II

Prof. Dr. Salma, M.Ag.
NIP 197004102000032001
Penguji III/Pembimbing I

Abdul Hafidz, S.H.I., M.A
NIP 198710062019031001
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag
NIP. 197007181995031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul "**PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS SERTIFIKAT TANAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'İYAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/PID/2009)**" yang disusun oleh **Kurnia Affandi Nim 1813030029** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan Sidang Munaqasyah.

Dengan demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

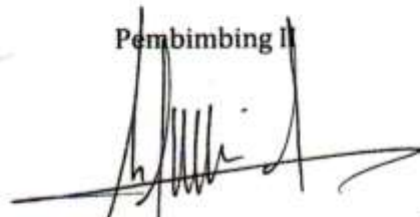
Padang, 5 Desember 2024
Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Prof. Dr. Salma, M.Ag.
NIP: 197004102000032001

Pembimbing II



Abdul Hafizh, S.H.I., M.A
NIP: 198710062019031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



KURNIA AFFANDI

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Affandi

NIM : 1813030029

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Sertifikat Tanah Perspektif Siyasah Qadha'iyah: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/Pid/2009

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



KURNIA AFFANDI

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirabbil'alam, Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Dengan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS SERTIFIKAT TANAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'YAH: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/Pid/2009”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat, beserta keluarga, sahabat, dan para pejuang Islam yang selalu berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S.1) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, Ayahanda Afrisal dan Ibunda Ernawati, yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan nasihat, kepercayaan, dukungan, doa, semangat, dan kasih sayang yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Kepada adik-adik penulis, Afri Wahyuda, Muhammad Zaky, dan Hafshah Tu Sahara, serta seluruh keluarga, penulis mengucapkan terima kasih atas semangat dan dukungan yang luar biasa. Selanjutnya, penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik materi maupun moral, dalam penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Martin Kustati, M.Pd sebagai Rektor UIN Imam Bonjol Padang, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A., Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Welhendri, S.Ag.,M.Si.,Ph.d.;
2. Bapak Prof. Dr. H. Ikhwan, S.H.,M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Abrar, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Ibu Dr. Azharia Khalida, M.Ag dan Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H.,M.H.;
3. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara yaitu Bapak Dr. Alfadli, M.Ag., Serta Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara Bapak Dr. Zelfeni Wimra, M.A.;
4. Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag., sebagai Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I dan Bapak Abdul Hafidz, S.H.I., M.H sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan serta dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak/Ibu dosen dan seluruh staff Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang juga penulis haturkanterimakasih, telah banyak membantu, baik yang berkenaan dengan administrasi perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi ini;

6. Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan UIN Imam Bonjol Padang;
7. Rekan-rekan seperjuangan dalam Program Studi Hukum Tata Negara yang telah menjadi sahabat yang luar biasa selama masa perkuliahan dan memberikan dorongan kepada penulis serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
8. Rekan-rekan seperjuangan, sahabat, dan kerabat yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya setangkai do'a penulis memohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara materil ataupun immaterial, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan Penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Amin ya Rabb.

Padang, 11 Januari 2025

Penulis,



KURNIA AFFANDI

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS SERTIFIKAT TANAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHA’IYAH: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/Pid/2009”** yang ditulis oleh Kurnia Affandi dari Program Studi Hukum Tatanegara UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini membahas kasus sengketa tanah di Desa Jimbaran dengan luas 27.000 m², yang terdaftar atas nama I Rigege. Sengketa ini terjadi karena terdakwa, Ida Bagus Gede Arthana, memalsukan akta jual beli dan akta kuasa dengan bantuan notaris. Akta palsu tersebut mencantumkan dirinya sebagai pembeli dan Ketut Rigege sebagai penjual, sehingga pemilik asli tanah merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum yang digunakan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/Pid/2009 terkait sengketa sertifikat tanah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana kasus tersebut diselesaikan dari sudut pandang *siyasah qadha’iyah*, yaitu pendekatan hukum Islam dalam proses peradilan. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana prinsip keadilan dalam Islam diterapkan dalam keputusan pengadilan terkait kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan mencakup bahan hukum utama, seperti putusan pengadilan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 263-266, serta konsep *siyasah qadha’iyah* yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Setelah data terkumpul, informasi dikelompokkan sesuai dengan topik permasalahan untuk dianalisis secara lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan tiga kesimpulan utama. Pertama, dasar hukum dalam putusan Mahkamah Agung ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263-266, yang menyatakan bahwa memalsukan atau menggunakan dokumen palsu adalah tindak pidana. Kedua, dari perspektif *siyasah qadha’iyah*, hakim dalam memutus suatu perkara harus memenuhi prinsip keadilan, tidak *diskriminatif*, tidak dipengaruhi kebencian, dan bebas dari hawa nafsu. Ketiga, penerapan prinsip-prinsip peradilan Islam dalam putusan ini telah diterapkan dengan sebaiknya seperti keadilan, musyawarah, dan kesetaraan, serta selaras dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Sengketa, Putusan, Keadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	IV
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR	ISI
.....	vii
i	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Signifikansi Penelitian.....	5
1.6 Studi Literatur	5
1.7 Kerangka Teori.....	7
1.8 Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Siyasah Qadhaiyah	14
2.1.1 Pengertian siyasah qadhaiyah	15
2.1.2 Dasar hukum siyasah qadhaiyah	15
2.1.3 Prinsip-prinsip siyasah qadhaiyah.....	17
2.1.4 Tujuan dan fungsi siyasah qadhaiyah.....	18
2.1.5 Ruang Lingkup kajian siyasah qadhaiyah	19
2.2 Pembuktian.....	21
2.2.1 Pembuktian dalam hukum nasional.....	22
2.2.2 Pembuktian dalam hukum islam	30
2.3 Hukum Agraria Nasional	33
2.3.1 Pengertian Hukum Agraria	33
2.3.2 Sistem pendaftaran tanah di Indonesia	34
2.3.3 Peran sertifikat tanah dalam sengketa kepemilikan	38
BAB III DESKRIPSI PERKARA.....	42
3.1 Mahkamah Agung.....	42
3.1.1 Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung	44
3.1.2 Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung.....	46
3.2 Perkara Sengketa Tanah.....	48
3.2.1 Pengertian Hak Milik dan Sengketa Tanah.....	49
3.2.2 Penyebab Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya	50
3.2.3 Detail Sengketa Tanah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/PID/2009	53

BAB IV	ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT TANAH	
	PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH	56
4.1	Dasar Hukum Yang Digunakan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/Pid/2009 Terkait Sengketa Hak Milik atas Sertifikat Tanah	56
4.2	Perspektif Siyasah Qadhaiyah Dalam Melihat Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/PID/2009	59
4.3	Penerapan Prinsip-prinsip Peradilan Islam dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/PID/2009	6
	4	
BAB V	PENUTUP.....	67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....		70